



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LEXSY MEI HAKI SAFPUTRA bin RIKI AFRIZAL;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/19 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Letda Abu Hanifah RT 01 RW 01 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/30/V/2023/Reskrim, tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 01 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 01 Juni 2023, Nomor : Sp.Han/20/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2023, Nomor : 591/L.7.10/Eoh.1/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Juli 2023, Nomor : PRINT-1114/L.7.10/Eoh.2/07/2023, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 6 Juni 2023, Nomor 294/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Agustus 2023 Nomor: 294/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 263/Pid.B/ 2023/PN B gl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2023 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Lexsy Mei Haki Safoutra bin Riki Afrizal *selama 2 (dua) tahun* potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:-;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayarr biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan m emohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tunt utan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lexsy Mei Haki Safoutra Bin Riki Afrizalbersama-sama dengan Anak Rasvin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bencoolen Street Rt.01 rw.01 Kelurahan Tengah padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari selasa tanggal 30 mei 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama anak Resvin duduk di luar rumah terdakwa sambil minum tuak yang tidak jauh dari warung korban lalu terdakwa melihat korban keluar dari warung kemudian terdakwa melihat warung korban tidak dikunci lalu terdakwa bersama anak Resvin pergi kewarung korban lalu terdakwa membuka pintu warung sedangkan anak Resvin menunggu di depan pintu warung lalu terdakwa masuk kedalam warung korban lalu terdakwa mengambil kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek lalu uang yang didalam kotak tersebut terdakwa ambil dan kotak uang tersebut terdakwa buang setelah membuang kotak penyimpanan uang terdakwa bersama anak Resvin masuk kedalam warung lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo BD 4868 ED warna hitam yang sedang diparkirkan didalam warung lalu terdakwa bersama anak Resvin mendorong sepeda motor tersebut keluar dari warung lalu terdakwa bersama anak Resvin pergi membawa uang dengan sepeda motor dengan cara anak Resvin membawa sepeda motor korban lalu terdakwa menyetep atau mendorong dengan menggunakan kaki.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Irwansyah Als Iwan Bin (Alm) Ali Ambran mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah als Iwan bin alm. Ali Amran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 01.15 WIB di jalan Bencoolen Street Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam BD 4868 ED tahun 2008 Noka: MH1HB61148K497555 Nosin : HB61E-1495800 STNK An. SANTO;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi setelah pihak kepolisian Polsek Teluk Segara berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut dan diperhatikan kepada saksi, saksi mengenal terdakwa tersebut yaitu Sdr Lexsy dan Sdr Resvin;
  - Bahwa sebelumnya 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam BD 4868 ED tahun 2008 Noka: MH1HB61148K497555 Nosin : HB61E-1495800 STNK An. SANTO tersebut kotak penyimpanan saksi letakkan diatas meja dan Sepeda Motor saksi parkirkan didalam warung dalam keadaan tidak terkunci stang dan kedua ban kempes serta saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa Pada saat kejadian saksi berada dipos RT.01 RW.01 ronda Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu (melaksanakan ronda malam), dan saksi baru mengetahuinya pada saat mau pulang dan mengecek warung tempat tinggal melihat barang milik saksi yang berada didalam warung sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir ataupun terletak didalam warung tempat saksi tinggal sekira jam 21.00 WIB;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan warung tempat saksi tinggal gelap tidak ada cahaya dan keadaannya sepi, dan tidak ada orang lain yang tinggal ditempat warung saksi selain saksi sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syahri Rahmaan als Dhani bin alm. Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 01.15 WIB di jalan Bencoolen Street Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban Irwansyah als Iwan dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi setelah pihak kepolisian Polsek Teluk Segara berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut dan diperhatikan kepada saya, saya mengenal terdakwa tersebut yaitu Sdr Lexsy dan Sdr Resvin;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda warna hitam BD 4868 ED tahun 2008 Noka: MH1HB61148K497555 Nosin : HB61E-1495800 STNK An. SANTO dan untuk ciri-ciri khusus Sepeda Motor tersebut tidak ada, serta atas kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama anak Rasvin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 01.15 WIB di jalan Bencoolen Street Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Rasvin duduk diluar rumah terdakwa sambil minum-minum tuak yang tidak jauh dari warung korban;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat korban pergi dari warungnya yang pintu tertutup tapi tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa dan sdr. Rasvin langsung ke tempat warung tersebut, kemudian terdakwa membukakan pintu dan Sdr. Rasvin menunggu di depan pintu, selajutnya terdakwa masuk kedalam warung melihat ada 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek yang terletak dimeja terdakwa ambil dan bawa keluar kemudian uangnya terdakwa ambil dan kotaknya terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Resvin masuk kedalam warung langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam tersebut, terdakwa dan Sdr. Rasvin mendorong keluar dari dalam warung tersebut. setelah berhasil mendapatkan uang yang ada didalam kotak tempat penyimpanan uang yang isinya ada uang pecahan seribu dan dua ribu dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam, terdakwa bersama Sdr. Rasvin langsung pergi membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dengan cara Sdr. Rasvin membantu menyetep ataupun menodorong dengan menggunakan kaki dengan cara menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO BD 4885 ED warna hitam milik sdr.Rasvin untuk dibawa dan disimpan dirumah Sdr. Rasvin didaerah Sawah Lebar Kota Bengkulu. Setelah sampai dirumah Sdr. Rasvin tidak lama saya pun langsung pergi pulang dan Sdr. Rasvin langsung tidur dirumahnya;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam awalnya akan dijual dan uangnya dibagi, akan tetapi terdakwa dan Sdr. Rasvin belum sempat menjual sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa bersama anak Rasvin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 01.15 WIB di jalan Bencoolen Street Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Rasvin duduk diluar rumah terdakwa sambil minum-minum tuak yang tidak jauh dari warung korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat korban pergi dari warungnya yang pintu tertutup tapi tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa dan sdr. Rasvin langsung ke tempat warung tersebut, kemudian terdakwa membukan pintu dan Sdr. Rasvin menunggu di depan pintu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung melihat ada 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek yang terletak dimeja terdakwa ambil dan bawa keluar kemudian uangnya terdakwa ambil dan kotaknya terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Resvin masuk kedalam warung langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam tersebut, terdakwa dan Sdr. Rasvin mendorong keluar dari dalam warung tersebut. setelah berhasil mendapatkan uang yang ada didalam kotak tempat penyimpanan uang yang isinya ada uang pecahan seribu dan dua ribu dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam, terdakwa bersama Sdr. Rasvin langsung pergi membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dengan cara Sdr. Rasvin membantu menyetep ataupun menodorong dengan menggunakan kaki dengan cara menaiki 1 (satu)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Yamaha MIO BD 4885 ED warna hitam milik sdr.Rasvin untuk dibawa dan disimpan dirumah Sdr. Rasvin didaerah Sawah Lebar Kota Bengkulu. Setelah sampai dirumah Sdr. Rasvin tidak lama saya pun langsung pergi pulang dan Sdr. Rasvin langsung tidur dirumahnya;

- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam awalnya akan dijual dan uangnya dibagi, akan tetapi terdakwa dan Sdr. Rasvin belum sempat menjual sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban Irwansyah mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
  1. Unsur mengambil sesuatu barang;
  2. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
  3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
  4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahuinya atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
  5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Lexsy Mei Haki Safputra bin Riki Afrizal sehingga sesuai dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa terdakwa bersama anak Rasvin (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 01.15 WIB di jalan Bencoolen Street Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Rasvin duduk diluar rumah terdakwa sambil minum-minum tuak yang tidak jauh dari warung korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat korban pergi dari warungnya yang pintu tertutup tapi tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa dan sdr. Rasvin langsung ke tempat warung tersebut, kemudian terdakwa membukan pintu dan Sdr. Rasvin menunggu dide



pan pintu, selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung melihat ada 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek yang terletak dimeja terdakwa ambil dan bawa keluar kemudian uangnya terdakwa ambil dan kotaknya terdakwa buang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Resvin masuk kedalam warung langsung mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam tersebut, terdakwa dan Sdr. Rasvin mendorong keluar dari dalam warung tersebut. setelah berhasil mendapatkan uang yang ada didalam kotak tempat penyimpanan uang yang isinya ada uang pecahan seribu dan dua ribu dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam, terdakwa bersama Sdr. Rasvin langsung pergi membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dengan cara Sdr. Rasvin membantu menyeteap ataupun menodorong dengan menggunakan kaki dengan cara menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO BD 4885 ED warna hitam milik sdr.Rasvin untuk dibawa dan disimpan dirumah Sdr. Rasvin didaerah Sawah Lebar Kota Bengkulu

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek milik saksi korban itu telah beralih dalam penguasaan terdakwa dan sdr. Rasvin sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek melainkan milik saksi korban yaitu saksi Irwansyah als Iwan bin (alm) Ali Amran dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa dan sdr. Rasvin bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa dan sdr. Rasvin tersebut tanpa izin dari saksi Irwansyah las Iwan bin (alm) Ali Amran Irwansyah las Iwan bin (alm) Ali Amran, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Irwansyah las Iwan bin (alm) Ali Amran mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan yang dikatakan malam hari, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Rasvin duduk diluar rumah terdakwa sambil minum-minum tuak yang tidak jauh dari warung korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat korban pergi dari warungnya yang pintu tertutup tapi tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa dan sdr. Rasvin langsung ke tempat warung tersebut, kemudian terdakwa membukan pintu dan Sdr. Rasvin menunggu di depan pintu, selajutnya terdakwa masuk kedalam warung melihat ada 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek yang terletak dimeja terdakwa ambil dan bawa keluar kemudian uangnya terdakwa ambil dan kotaknya terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada meminta izin mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek tersebut kepada korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa bersama sdr. Risvan mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang terbuat dari triplek milik saksi korban pada mala

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl



m hari di rumah saksi korban yang berada dalam pekarangan tertutup dan dibatasi oleh pagar sekelilingnya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Resvin masuk kedalam warung langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, warna hitam tersebut, terdakwa dan Sdr. Rasvin mendorong keluar dari dalam warung tersebut. setelah berhasil mendapatkan uang yang ada didalam kotak tempat penyimpanan uang yang isinya ada uang pecahan seribu dan dua ribu dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam, terdakwa bersama Sdr. Rasvin langsung pergi membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dengan cara Sdr. Rasvin membantu menyeteap ataupun mendorong dengan menggunakan kaki dengan cara menaiki 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO BD 4885 ED warna hitam milik sdr.Rasvin untuk dibawa dan disimpan dirumah Sdr. Rasvin didaerah Sawah Lebar Kota Bengkulu. Setelah sampai dirumah Sdr. Rasvin tidak lama saya pun langsung pergi pulang dan Sdr. Rasvin langsung tidur dirumahnya;

Dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya kerja sama antara terdakwa dengan sdr. Resvin dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo BD 4868 ED, Warna Hitam dan 1 (satu) kotak penyimpanan uang tersebut dari triplek sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEXSY MEI HAKI SAFPUTRA bin RIKI AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadepa Zuhli, S.H.M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15